

**KINERJA APARATUR DESA DALAM PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI DESA GANTIMULYO KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**Herman Sismono**

Dharma Wacana Metro  
hermansismono8@gmail.com

***Abstract***

Land and building tax as one of the components that supports the balance fund, which has an influence on the amount of the balance of funds that will be received by the tax producing regions. Therefore, the UN needs serious attention from local governments. More precisely in terms of handling, so that later they will be able to make a large contribution to Regional Original Income (PAD). The formulation of the problem of this research is how the performance of village officials in Land and Building Tax (PBB) services in Gantimulyo Village, Pekalongan District, East Lampung Regency. The research objective was to determine the performance of village officials in Land and Building Tax (PBB) services in Gantimulyo Village, Pekalongan District, East Lampung Regency. This research used data collection methods by observation, interviews and documentation study. The main informants in this study were the village head, village secretary, head of planning and development, tax collection officers, and taxpayers. The data analysis used is data reduction analysis, data presentation and conclusions. Based on research and data analysis, it can be concluded that (1) The responsiveness of the village apparatus has gone well, namely by conducting socialization to residents to provide knowledge about land and building taxes. . (2) Responsibility in managing land and building tax funds is the Village Head, Village Treasurer/ Head of Finance, then Pak RT. (3) Accountability carried out by the village apparatus, namely by collecting land and building taxes from the residents then the funds are sent to the central government, from the center down to the villages in the form of direct assistance.

**Keywords:** *Land and Building Tax (PBB) Service, Village Apparatus Performance*

**PENDAHULUAN**

Sebagai organisasi yang baik memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka substansi pelayanan publik, selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudian kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak masyarakat ramai yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu, institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Pelayanan publik pada hakekatnya

adalah amanah yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dimana definisi mengenai pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Persoalan tentang pajak sudah menjadi hal yang tidak asing lagi terjadi dari pusat sampai daerah, karena daerah sebagai alat untuk menjalankan dan mengelola semua urusan-urusan yang ada di daerah dalam rangka untuk menunjang kebutuhan dari segi pembangunan daerah.

Pembangunan daerah merupakan bagian yang terintegrasi di dalam kerangka pembangunan nasional (Yustri, 2013).

Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintah. Dalam melaksanakan otonomi daerah, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemberian otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan atas asas desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu komponen yang mendukung dana perimbangan, yang mempunyai pengaruh terhadap besarnya bagian dana perimbangan yang akan diterima oleh daerah penghasil pajak. Oleh karena itu, PBB perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah. Lebih tepatnya lagi dalam hal penanganannya, sehingga nantinya akan dapat memberikan sumbangan yang besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan hasil *pra survey*, aparat desa selaku perangkat kerja pemerintah daerah yang ada di desa mempunyai kepentingan atas penggunaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk membiayai Kecamatan Pekalongan banyak ditemukan kesulitan. Kesulitan dan hambatan tersebut tidak hanya pada pelaksanaan pemungutannya saja tetapi disebabkan juga karena masyarakat pedesaan itu

sendiri. Sebagai contoh dalam penarikan pajak PBB, wajib pajak sedang tidak ada di rumah atau ukuran luas lahan yang harus dibayarkan tidak sesuai dengan SPT.

Dengan latar belakang tersebut maka penulis ingin mengangkatnya menjadi penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul "Kinerja Aparatur Desa dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gantimulyo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Kabupaten Lampung Timur".

Menurut Mangkunegara (2011), kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Namun menurut Wibowo (2016), kinerja tidak hanya menunjukkan hasil kerja tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.

Lenvinne dalam Ratminto dan Winarsih (2012:175) mengemukakan indikator kinerja terdiri dari: *responsiveness*, *responsibility*, *accountability*.

1. *Responsiveness* atau *responsivitas* ini mengukur daya tanggap *provider* terhadap harapan, keinginan, aspirasi serta tuntutan *customers*.
2. *Responsibility* atau *responsibilitas* adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
3. *Accountability* atau *akuntabilitas* adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh *stake holders*, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Menurut pendapat Handayani (2006:154) mengatakan bahwa aparatur

adalah aspek- aspek administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan/Negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Aspek- aspek administrasi dalam pengertian aparatur, terutama menyangkut kelembagaan (organisasi) dan kepegawaian, yaitu:

- a. Kelembagaan Pemerintahan adalah orang-orang yang melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan mulai dari kelembagaan pemerintahan pusat sampai pada kelembagaan pemerintahandesa/kelurahan.
- b. Kepegawaian Pemerintah adalah mereka yang menduduki jabatan-jabatan pada lembagalembaga pemerintahan, keamanan dan ketertiban, lembaga pelayanan asas perbankan danperekonomian.

Ada beberapa macam pengertian atau definisi mengenai pajak bumi bangunan yang diungkapkan oleh beberapa ahli, tetapi pada intinya berbagai definisi tersebut mempunyai inti dan maksud yang sama. Di antara para ahli mendefinisikan pajak bumi dan bangunan seperti berikut: Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan. Subjek Pajak dalam pbb adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak PBB belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan Bumi dan atau Bangunan tersebut (Valentina Sri S. – Aji Suryo, 2010:14-2).

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci. Pada dasarnya penelitian kualitatif dilaksanakan dalam keadaan yang alamiah (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Oleh karena itu penelitian ini disebut penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2013), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya eksperimen, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Informan dalam penelitian kualitatif berkembang terus secara bertujuan (*purposive*) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan.

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan pada proses penelitian, maka fokus penelitian ini diambil dari Lenvinne dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2012:175) yang mengemukakan indikator kinerja terdiri dari: *Responsivitas*, *Responsibility* dan *accountability*.

Tempat penelitian adalah Desa Gantimulyo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Data Primer, yaitu diperoleh dengan cara mengadakan wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang telah disusun berdasarkan pada fokus penelitian.
- b) Data Sekunder, yaitu diperoleh dengan cara mendatangi langsung lokasi yang telah ditetapkan sebagai objek penelitian (observasi langsung).

Adapun yang menjadi informan sebagai berikut: 1 Orang Kepala Desa Desa Gantimulyo, 1 Orang Sekretaris Desa(SekDes), 1 Orang Kepala Bidang



ketanggapan atau *responsiveness* yang telah dilakukan oleh aparaturnya desa dalam melakukan sosialisasi tentang peraturan pembayaran pajak bumi dan bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melakukan *responsiveness* (ketanggapan) kinerja para aparaturnya telah optimal dilakukan hanya saja masih ada warga yang belum mengetahui tentang peraturan tersebut.

Peraturan yang diterbitkan sendiri secara spesifik ditujukan untuk memberikan arahan penilaian tanah atau bangunan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menetapkan Nilai Jual Objek Pajak. Mengapa hal ini penting? Karena jika penilaian terhadap NJOP tidak dilakukan dengan perhitungan yang benar, yang akan dirugikan adalah Pemerintah Daerah sendiri sebagai pihak yang menarik pajak tersebut. Aturan yang dituangkan dalam Pedoman Penilaian Bumi dan/atau Bangunan ini masuk dalam Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.07/2018. Kembali lagi, aturan ini diberikan agar Pemerintah Daerah dapat dengan tepat melakukan taksiran NJOP yang bernilai relevan dan sesuai dengan keadaan dilapangan serta nilai idealnya di pasaran. Sebenarnya peraturan baru ini tidak diberlakukan tanpa dasar. Awal mula pemberlakuan ini adalah kajian pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengamanatkan NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah setiap 3 tahunsekali.

Masalah muncul ketika sebagian besar Pemerintah Daerah tidak melakukan pemutakhiran data nilai NJOP dengan keadaan terkini, dan tetap menggunakan nilai NJOP pada taksiran yang sudah tidak relevan. Tentu saja karena berkaitan dengan tanah dan bangunan, secara ideal nilainya akan terus meningkat. Sisi ini yang dianggap sebagai kerugian pajak jika tidak dilakukan pemutakhiran data dengan cara yang tepat. Dengan menggunakan data NJOP lama, mungkin saja pajak bumi dan

bangunan 2019 yang dikenakan berada di bawah nilai sebenarnya. NJOP yang seharusnya bisa jadi cerminan harga transaksi atas objek tanah dan bangunan akhirnya tidak dapat melaksanakan perannya, baik dalam transaksi perdagangan maupun transaksi per pajakan.

Padahal jika dilihat, semenjak pemberlakuan pengalihan wewenang pemungutan pajak PBB Perkotaan dan Pedesaan dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Pemerintah Daerah, seharusnya pos pajak ini dapat memberikan pemasukan yang signifikan pada kas daerah. Pemasukan yang tinggi juga akan berdampak baik dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan.

Aturan baru yang diberlakukan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang telah berlaku dalam Buku Pedoman Umum Pengelolaan PBB-P2 pada tahun 2014. Hanya saja, beberapa detail ditambahkan dan dirinci kembali sehingga dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menaksir nilai yang sesuai untuk NJOP di daerahnya. Detail yang ditambahkan antara lain adalah teknik dan tata cara penilaian NJOP, utamanya dalam menentukan Zona Nilai Tanah atau ZNT beserta Daftar Biaya Komponen Bangunan atau DBKB. Dua aspek ini yang dianggap sering mengalami kekeliruan dan kurang dimutakhirkan datanya dengan tepat. ZNT sendiri dapat dipahami sebagai area yang terdiri atas sekelompok objek pajak, dimana objek pajak tersebut memiliki satu Nilai Indikasi Rata-Rata atau NIR yang terbatas oleh batas penguasaan atau pemilikan objek pajak dalam satuan wilayah administrasi pemerintahan daerah tanpa terikat pada batas blok Sedangkan DBKB merupakan daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan. Secara sederhana, biaya keseluruhan produksi bangunan tersebut.

Sebelumnya, kewenangan pemungutan pajak PBB ini sendiri telah

dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi ini diluncurkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Jadi secara praktis sebenarnya pemerintah daerah telah memiliki kewenangan tersebut sejak tahun 2009.

Pembaruan lain yang juga tercantum dalam PMK Nomor 208/PMK.07/2018 adalah mengenai peralihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB. BPHTB sendiri tadinya merupakan pajak pusat yang dipungut oleh negara, namun dengan pemberlakuan peraturan ini dialihkan menjadi pajak daerah yang bisa dikelola oleh pemerintah daerah.

Responsibilitas dalam pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Gantimulyo ini telah menjadi tanggung jawab kepala desa selaku pimpinan yang desa dan aparatur desa lainnya. responsibilitas berpengaruh terhadap kinerja aparatur desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).

Berdasarkan hasil penelitian di atas, bahwa responsibilitas atas adanya pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah kepala desa lalu bendahara atau kolektor kemudian Pak RT. Responsibilitas (*responsibility*) merupakan konsep yang berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator (birokrasi publik) dalam menjalankan tugasnya. Administrasi negara dinilai responsibel apabila pelakunya memiliki standar profesionalisme atau kompetensi teknis yang tinggi. Sedangkan konsep responsivitas (*responsiveness*) merupakan pertanggungjawaban dari sisi yang menerima pelayanan (masyarakat). Seberapa jauh mereka melihat administrasi negara (birokrasi publik) bersikap tanggap (*responsive*) yang lebih tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan aspirasi mereka.

Berdasarkan azas pemerataan

disemua wilayah, berbagai upaya telah dilakukan bangsa kita untuk mengejar ketertinggalan. Kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak (Yadnyana dan Sudiksa, 2011). Kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang bisa mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian pajak akan mengalami peningkatan namun tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak, yang tercermin dari jumlah tunggakan dan denda yang cukup besar ang ada di Desa Gantimulyo.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, *accountability* tentang dana pajak selama ini warga belum mengetahui pembangunan apa yang telah dilakukan oleh para aparatur desa dalam mengelola dana pajak bumi dan bangunan tersebut. Adanya kesalah pahaman antara warga dengan aparatur sering sekali terjadi, hal ini dikarenakan panjangnya birokrasi dalam pengelolaan dana pajak bumi dan bangunan tersebut. Jadi, dana pajak yang telah dipungut oleh aparatur dari warga dikirim ke pemerintah pusat baru kemudian pusat memberikan bantuan secara langsung dalam bentuk bantuan langsung dengan kata lain aparatur hanya menyetor ke pemerintah daerah dan 100% lunas dari desa nanti akan mempengaruhi pendapatan pemerintah kabupaten atau pemerintah pusat lalu kedesa-desa.

Namun demikian aparatur desa selalu Memberikan pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak (Rajif, 2012). Akuntabilitas Pelayanan Publik merupakan paradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Sasongko, 2017). Apabila aparatur desa bisa memberikan pelayanan publik secara transparan dan

terbuka, hal tersebut dapat mempengaruhi sumber potensi penerimaannya.

Menurut UU KUP Pasal 1 ayat (1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi negara, pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar dimana pendapatan negara yang berasal dari sektor perpajakan hampir mencapai 80% dari total penerimaan negara (Supramono & Damayanti, 2010:1). Hal ini yang kemudian membuat pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu sangat diharapkan partisipasi masyarakat untuk ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara karena pada dasarnya besarnya tingkat penerimaan pajak sangat tergantung pada kontribusi dari wajib pajak tersebut.

Wajib Pajak menurut UU KUP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kontribusi yang diharapkan dari wajib pajak sangat menentukan berapa besar dan luas tingkat pembangunan yang akan dilakukan. Oleh karenanya pemerintah terus menggenjot aparat pajak agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan Undang-Undang tentang pajak dan retribusi daerah yang lama, masih banyak daerah kabupaten/kota yang belum optimal dalam penggalan PAD-nya. Belum optimalnya penggalan PAD selama ini terutama disebabkan oleh belum mampunya daerah dalam mengestimasi besar potensi pajak yang dimilikinya, besarnya potensi pajak inilah yang kemudian menjadi dasar dalam

penentuan target penerimaan per jenis pajak bagi daerah, meskipun secara teoritis potensi dihitung dengan cara sederhana yakni mengalikan besarnya tarif dengan dasar pengenaan pajak, namun pada kenyataannya tidaklah sesederhana itu.

Sudah sejak dahulu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), menjadi salah satu sumber penerimaan daerah. Meskipun PBB adalah penerimaan pajak pusat tetapi daerah mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH), yang mana dalam struktur APBD dikelompokkan dalam penerimaan daerah dari bagi hasil pajak. Pemda perlu berhati-hati dalam menentukan tarif ini karena setiap daerah diberikan kebebasan untuk menetapkan besaran tarif tersebut, sehingga ke depannya kemungkinan besar akan ditemui variasi tarif PBB-P2 antar daerah satu dengan daerah lainnya. Diperlukan kajian yang sangat mendalam untuk menentukan berapa besar tarif PBB-P2 yang akan diterapkan agar pokok ketetapan PBB-P2 yang dimiliki selama ini tidak mengalami penurunan dan masyarakat tidak bergejolak setelah ketetapan PBB-P2 dilaksanakan. Untuk menetapkan kedua variabel ini tentunya pemerintah Kabupaten/Kota tidak bisa bekerja sendiri, perlu membicarakannya dengan DPRD sebagai pihak legislator yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perda, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur akhirnya menetapkan tarif 0,105 % untuk NJOP di bawah 1 Milyar serta 0,225% untuk NJOP di atas atau sama dengan 1 Milyar.

Sebelum dinilai dan ditentukan NJOP-nya, setiap objek berupa tanah dan bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh subjek pajak perlu didata terlebih dahulu. Proses pendataan berupa pengumpulan data yang berkenaan dengan objek dan subjek pajak dimaksud dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (LSPOP). Proses pendataan ini dapat dilakukan secara langsung oleh petugas pajak yang dalam hal ini pegawai Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Lampung Timur maupun wajib pajak yang datang sendiri dan melaporkannya ke kantor DPPKA Kabupaten Lampung Timur. Setelah ketiga variabel tersebut dapat ditentukan barulah ketetapan PBB per objek pajak dapat dihitung dan ditetapkan dalam surat ketetapan yang disebut dengan Surat Pembertahuan Pajak Terhutang (SPPT). Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

Sesuai amanat UU 28 tahun 2009 tentang PDRD, dalam rangka memperluas basis perpajakan daerah guna meningkatkan PAD, ada 2 jenis pajak yang semula merupakan jenis pajak Pusat dialihkan menjadi pajak daerah kabupaten/kota, yaitu BPHTB yang dialihkan mulai tahun 2011 dan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dialihkan paling lambat tahun 2014. Pengalihan PBB-P2 diindikasikan akan mampu mendorong peningkatan PAD, Sehubungan dengan persiapan tersebut, Pemerintah Daerah dapat mengadopsi beberapa hal dimiliki dan telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat (DJP) sebagai berikut:

1. Sistem administrasi PBB
2. Tarif efektif
3. Kebijakan/peraturan dan SOP pelayanan
4. Peningkatan keahlian Sumber Daya Manusia (Aparatur) melalui pelatihan,
5. Sistem manajemen informasi objek pajak.

Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/pengalihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

(Kabupaten/Kota). Adapun Tujuan Pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomidaerah
2. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusidaerah),
3. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajakdaerah,
4. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, danmenyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan padadaerah.

Untuk mendapatkan keabsahan data yang telah dilakukan dalam penelitian, maka dilakukan uji keabsahan data dengan melakukan *cross cek* kepada informan dengan menggunakan Trianggulasi metode sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. *Responsiveness* yang dilakukan aparatur desa telah berjalan dengan baik yakni dengan melakukan sosialisasi ke warga untuk memberikan pengetahuan tentang pajak Bumi dan Bangunan.
2. *Responsibility* dalam pengelolaan dana pajak bumi dan bangunan adalah Kepala Desa, Bendahara Desa/Kasi Keuangan kemudian PakRT.
3. *Akuntabilitas* yang dilakukan oleh aparatur desa yakni dengan menarik pajak bumi dan bangunan dari warga kemudian dana tersebut dikirim ke pemerintah pusat, dari pusat turun ke desa-desa dalam bentuk

bantuan langsung.

Dari hasil studi ini merekomendasikan untuk:

Aparatur desa lebih menjelaskan secara transparansi terhadap pengelolaan dana desa agar masyarakat desa Gantimulyo tahu untuk apasaja dana tersebut. Diperlukan adanya Regulasi tentang Pengelolaan Piutang yang merupakan limpahan dari DJP kepada Pemerintah Daerah, baik dalam hal piutang yang terjadi karena ketetapan ganda dan harus dihapus maupun piutang yang terjadi karena tidak ada objek di lapangan. Selain itu pihak-pihak yang berwenang dalam proses penelusuran piutang tersebut harus disebutkan dengan jelas seperti apa kewenangannya serta mengatur hal-hal lain yang diperlukan dalam proses pengelolaan piutang ini, sehingga pemerintah daerah bisa melakukan tindakan yang tidak menyalahi aturan atau memiliki dasar hukum dalam penghapusan piutang yang setiap tahunnya selalu menjadi pertanyaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, Soewarno. 2006. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Gunung Agung. Jakarta.
- Mangkunegara, A.A., Anwar Prabu. 2011. *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rajif, Mohamad. 2012. "Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha UKM Di Daerah Cirebon". Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Gunadarma, Jurnal Jurnal Gunadarma.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2012. *Manajemen Pelayanan, Disertai dengan Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sasongko, T. 2017. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada KPRI Bima Jaya Pasuruan*. Jurnal Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi, Malang
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. CV. Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-20. Bandung: Alfabeta.
- Supramono & Damayanti, Theresia Woro. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta. Andi Offset
- Valentina Sri S., dan Aji Suryo, 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.
- Wibowo. 2016. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers
- Yustri, Yuni Devi. 2013. *Evaluasi Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar dalam Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan Tahun 2008-2012*. Jurnal. Akuntansi Universitas Udayana.
- UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah